



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**KEUANGAN KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan maka perlu diatur tentang keuangan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lebong ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembar Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DAN
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG KEUANGAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LEBONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lebong;
6. Camat adalah Kepala kecamatan di kabupaten lebong



7. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah kepala kelurahan dalam Kabupaten Lebong;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II JENIS-JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 2

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
 - b. Bantuan pemerintah, bantuan provinsi, pemerintah kabupaten dan bantuan pihak ketiga.
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis / karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan;
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB III JENIS-JENIS KEKAYAAN KELURAHAN

PASAL 3

Kekayaan kelurahan terdiri dari :

1. Pasar kelurahan;
2. Bangunan kelurahan;
3. Objek rekreasi yang diurus oleh kelurahan;
4. Pemandian umum yang diurus oleh kelurahan;
5. Hutan kelurahan;
6. Jalan kelurahan;
7. Lain-lain kekayaan kelurahan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 4

- (1). Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
- (2). Pembinaan teknis pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan camat.

Pasal 5

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- b. Memberikan pedoman umum administrasi kelurahan;
- c. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada kelurahan;
- d. Memberikan pedoman standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembinaan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- b. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintah kelurahan;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi tata naskah dinas dan pelaporan;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- e. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi;

Pasal 7

Pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas bupati kepada lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana APBD.
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat beserta hal-hal tradisional dalam pelaksanaan pemerintah kelurahan.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

3

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

PASAL 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 2008




Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2008**



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

PASAL 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 2008



Diundangkan di Tubei

Pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR TAHUN 2008**